

PENGUMUMAN
ANNOUNCEMENT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK
(“PERSEROAN”)
(“THE COMPANY”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada :
The Board of Directors of the Company hereby announce to the Shareholders of the Company that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) on:

Hari/ Tanggal	: Kamis / 7 November 2024
Day/Date	Thursday / November 7, 2024
Waktu	: 9.30 WIB - selesai
Time	9.30 AM (Western Indonesia Time) – finished
Mekanisme	: Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik
Mechanism	Electronic Meeting through eASY.KSEI application and physical

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS (“eASY.KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 17 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).
The Notice for the Meeting will be announced through e-GMS provider website (“eASY.KSEI”), Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on October 16, 2024 under the provisions of article 12 paragraph 17 number (1) of the Company’s Article of Association and article 52 of the Financial Service Authority Regulation (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”).

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
The Company’s Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders on October 15, 2024 by 04:00PM (Western Indonesia Time).

Sesuai ketentuan pasal 12 ayat 7 dari Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK 15/2020, bahwa 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, berhak mengusulkan mata acara Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal 9 Oktober 2024 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
Pursuant to the provisions of article 12 paragraph 7 of the Company’s Article of Association and article 16 of POJK 15/2020, that 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights, is entitled to propose the agenda of the Meeting with the condition that the pertinent Shareholders must submit the written Meeting agenda proposal to the Board of Directors of the Company as the organizer of the Meeting at the latest 7 (seven) days prior to the Meeting Notice or October 9, 2024 accompanied by reasons and materials for the proposed agenda of the Meeting, by fulfilling the applicable laws and regulations and the Company’s Article of Association.

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dan fisik dengan mengacu kepada POJK 15/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, serta audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik. Perseroan menerima kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh Pemegang Saham atau Kuasanya melalui eASY.KSEI pada

saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.

The Meeting will be held electronically and physically with reference to POJK 15/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 16/2020"), Regulation No. XI-B Year 2022 concerning the Procedure for implementing Electronic General Meeting of Shareholders Supplemented by voting through Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) and the Articles of Association of the Company. For the purposes of the electronic Meeting, the Company uses audio, visual and audio visual services through eASY.KSEI, as a medium that facilitates Meeting participants to see, hear and/or participate directly. The Company receives votes that have been submitted via eASY.KSEI prior to the implementation of the Meeting electronically. The Company accepts the presence of Shareholders or their Proxies electronically, including the votes cast directly by the Shareholders or their Proxies through eASY.KSEI during the electronic Meeting.

Sesuai ketentuan POJK 16/2020, maka Perseroan dengan ini menghimbau kepada para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dan memberikan suara secara fisik untuk dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan ("PT Raya Saham Registra") dan berdasarkan pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI.

Pursuant to the provisions of POJK 16/2020, the Company hereby advises the Shareholders who cannot present and vote physically to be able to grant power of attorney to an Independent Proxy namely the Company's Share Registrar ("PT Raya Saham Registra") and based on article 27 of POJK 15/2020, the Company provides an alternative of electronic proxy ("e-Proxy") through eASY.KSEI facility.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Further information regarding the mechanism for granting power of attorney and other procedures related to the implementation of the Meeting will be conveyed by the Company in the Meeting Notice.

Jakarta, 01 Oktober/ October 2024

DIREKSI PERSEROAN

THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS